



PUTUSAN

Nomor 328 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **SIGRIT ADELEINA RENGKUNG;**
Tempat Lahir : Tomohon;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 2 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Kakaskasen I Lk. VII, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Karyawan;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tondano karena didakwa karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon Nomor PDM- /R.1.15/Euh.2/06/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia;

ATAU;

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon tanggal 8 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SIGRIT ADELEINA RENGKUNG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia“ sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIGRIT ADELEINA RENGKUNG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Fotocopi legalisir sesuai asli Surat Persetujuan Pembiayaan dari PT BII Finance ;
- Fotocopi legalisir sesuai asli Surat Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia antara PT BII Finance dan Sigrít Adeleina Rengkung;
- Fotocopi legalisir sesuai asli Sertifikat Jaminan Fidusia W.25.00045735.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 25 Juni 2014 ;
- Fotocopi legalisir sesuai asli Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor Registrasi 2014062571100001 ;
- Fotocopi legalisir sesuai asli Akta Jaminan Fidusia Nomor 34 tanggal 16 Mei 2014 Notaris atas nama CHRISYE JULIANA WALELENG, SH.,M.Kn ;

tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) buah Surat Perjanjian Jual Beli Lanjut Kredit antara SIGRIT ADELEINA RENGKUNG dan RAINHARD TAMBAHANI tanggal 14 September 2014 ;

dikembalikan kepada SIGRIT ADELEINA RENGKUNG ;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Tnn tanggal 10 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SIGRIT ADELEINA RENGKUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengalihkan Benda Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Dari Penerima Fidusia” ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SIGRIT ADELEINA RENGKUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Memerintahkan alat bukti surat berupa

- Fotocopi legalisir sesuai asli Surat Persetujuan Pembiayaan dari PT BII Finance ;
- Fotocopi legalisir sesuai asli Surat Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia antara PT BII Finance dan Sigrít Adeleina Rengkung;
- Fotocopi legalisir sesuai asli Sertifikat Jaminan Fidusia W.25.00045735.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 25 Juni 2014 ;
- Fotocopi legalisir sesuai asli Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor Registrasi 2014062571100001 ;
- Fotocopi legalisir sesuai asli Akta Jaminan Fidusia Nomor 34 tanggal 16 Mei 2014 Notaris atas nama CHRISYE JULIANA WALELENG, SH.,M.Kn ;

Tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) buah Surat Perjanjian Jual Beli Lanjut Kredit antara SIGRIT ADELEINA RENGKUNG dan RAINHARD TAMBAHANI tanggal 14 September 2014 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 15/PID/2017/PT.MND tanggal 21 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 10 Januari 2017 Nomor 151/Pid.B/2016/PN Tnn., yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 328 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2017/PN.Tnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2017, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Juli 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 11 Juli 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 11 Juli 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

- Bahwa keberatan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sepedapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 36

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 328 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa Keberatan Terdakwa pada pokoknya menyatakan, seharusnya pelaporan pengalihan barang jaminan oleh Terdakwa tidak diproses oleh pihak Kepolisian tetapi harus lebih dahulu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Keberatan ini tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum/Terdakwa dengan menggunakan dasar Surat KABARESKRIM Mabes Polri Nomor Polisi B/2110/VIII/2009/ Bareskrim tertanggal 31 Agustus 2009 yang memuat hal antara lain pelaporan yang dilakukan oleh lembaga financial ketika mengetahui debiturnya melakukan pengalihan barang jaminan fidusia, tidak boleh diproses oleh penyidik Polri dengan Pasal penggelapan/penipuan;
- Bahwa Penasihat Hukum/Terdakwa keliru memahami surat Kabareskrim Mabes Polri tersebut karena maksud/makna yang terkandung tidak seperti yang dimaksud dalam memori kasasi penasihat hukum/Terdakwa;
- Bahwa Surat Kabareskrim tersebut mengandung arti apabila terjadi perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia oleh pemberi fidusia kepada pihak lain tanpa izin dari penerima fidusia tidak boleh diproses oleh Polri/penyidik menggunakan delik penggelapan atau penipuan, akan tetapi harus menggunakan ketentuan tindak pidana yang bersifat *lex specialis* yaitu ketentuan tentang "Pengalihan benda jaminan fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia" sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999;
- Bahwa Surat Kabareskrim tersebut mengandung arti penerapan prinsip *lex specialis derogat legi generalis*. Ketentuan dalam KUHPidana yang bersifat *lex generalis*, misalnya penggelapan, penipuan harus dikesampingkan dengan menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 sebagai ketentuan *lex specialis*;
- Bahwa alasan keberatan Terdakwa seharusnya dilakukan lebih dahulu disita/dieksekusi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan oleh Terdakwa dan berada pada tangan pihak lain Sdr. REINHAARD TAMBAHANI dan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 328 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaporkan Terdakwa. Menurut Terdakwa perkara ini tidak terbukti karena barang bukti jaminan fidusia masih berada ditangan pihak ketiga Sdr. REINHAARD TAMBAHANI;

- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, bahwa laporan yang dilakukan Terdakwa kepada pihak kepolisian sudah tepat dan benar sebab telah terjadi perbuatan pidana yang *voltooid* dilakukan Terdakwa.
- Bahwa mengenai barang jaminan fidusia yang masih berada pihak ketiga yang tidak disita oleh penyidik bukan merupakan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa;
- Bahwa disita atau tidaknya barang jaminan fidusia tersebut tidak akan mengurangi terpenuhinya ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 karena secara fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan terbukti Terdakwa mengalihkan barang jaminan fidusia berupa kendaraan roda empat merk KIA ALL NEW Picanto-1200 CC Nomor Rangka KNABCX512MET650694 Nomor Mesin G4LADP096064 kepada Sdr. Reinhaard Tambahani tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 328 K/PID.SUS/2018



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SIGRIT ADELEINA RENGKUNG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 16 Agustus 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUHARTO, SH., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002